



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016/PN LIW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : KHAIRUNNAS Bin TALMIS;
Tempat lahir : Tebakak;
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tembakak Way Sindi Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Petani ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUPTAH LANA Alias TAH Bin
BASARUDIN;

Tempat lahir : Lampung;

Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Agustus 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tanjung Betuah Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Petani ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2016, Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 141/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN LIW tanggal 24 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN LIW tanggal 24 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KHAIRUNNAS Bin TALMIS** dan Terdakwa II **MUPTAH LANA Als TAH Bin BASARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“memporniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama”** melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KHAIRUNNAS Bin TALMIS** dan Terdakwa II **MUPTAH LANA Als TAH Bin BASARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lengkap kulit Harimau Sumatera berikut kaki dan kulit kepala.
 - 1 (satu) tengkorak Harimau Sumatera.
 - Bagian tulang punggung dan tulang iga Harimau Sumatera.

DIKEMBALIKAN KEPADA BKSDA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **KHAIRUNNAS Bin TALMIS** dan Terdakwa II **MUPTAH LANA Als TAH Bin BASARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September tahun 2016, bertempat di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekiranya jam 10.00 Wib, Terdakwa I datang kekebun di Atar Berak Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat untuk memeriksa kambing peliharaan milik Terdakwa I, ternyata kambing tersebut telah hilang, kemudian Terdakwa I mencari disekeliling kebun tersebut dan terdakwa menemukan sisa bangkai kambing milik terdakwa yang telah dimakan binatang buas yang Terdakwa I tidak tahu binatang apa jenisnya, setelah itu Terdakwa I ambil racun furadan dan menaburkannya dibangkai kambing tersebut, dengan maksud untuk membunuh serta mengetahui binatang buas jenis apa yang telah memakan kambing peliharaan Terdakwa I tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekiranya jam 10.00 Wib Terdakwa I kembali kekebun untuk mengecek bangkai kambing tersebut dan ternyata bangkai kambing yang telah Terdakwa I tabor dengan racun furadan tersebut telah habis dimakan kembali oleh binatang buas, kemudian Terdakwa I berjalan disekeliling kebun

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat apakah ada binatang yang sudah mati karena telah memakan bangkai kambing yang telah ditabur racun Furadan tersebut, namun tidak ditemukan;

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa I kembali kekebun untuk mengecek apakah ada binatang buas yang telah mati memakan bangkai kambing yang telah diracun tersebut, Terdakwa I mencari dalam jarak 100 meter dari tempat terdakwa menaruh umpan bangkai kambing yang telah diracun tersebut, Terdakwa I menemukan seekor harimau yang telah mati dan hampir membusuk, setelah itu Terdakwa I langsung menguliti dan mengambil tulang belulang harimau tersebut, lalu Terdakwa I kembali kerumah di Pekon Way Sindi setelah itu Terdakwa I mencampurkan kulit harimau tersebut dengan menggunakan spritus agar tidak busuk dan mencampurkan tulang belulang dengan garam kemudian Terdakwa I letakkan dalam karung disimpan dirumah;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 18 september 2016 sekiranya pukul 08.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa Terdakwa I telah mendapatkan buruan berupa harimau yang telah dibersihkan, dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menjualkannya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa I bersih;
- Kemudian Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita dibandar lampung yaitu saksi Monika Angela Binti Ismail yang akan membelinya dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II membuat janjiuntuk bertemu pada hari selasa tanggal 20 September 2016, kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekiranya pukul 11.00 Wib Terdakwa II datang kekediaman Terdakwa I untuk melakukan transaksi dengan saksi Monika Angela Binti Ismail tersebut dan bermalam dirumah Terdakwa I serta melihat harimau hasil buruan Terdakwa I yang dimasukkan kedalam karung;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 20 September 2016 sekiranya jam 11.00 Wib, saksi Monika Angela Binti Ismail menelpon Terdakwa II bahwa sudah dalam perjalanan di jalan lintas pugung, Terdakwa II bertemu dengan saksi Monika Angela Binti Ismail dan mengajak Terdakwa II untuk bertransaksi dipinggir jalan saja, kemudian Terdakwa II mengajak saksi Monika Angela Binti Ismail ke tepi pantai

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekon way sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat setelah tiba Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk membawa kulit harimau beserta tulang belulanganya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, SP Anak MIGUEL QURBAFO, kulita harimau serta tuluan belulanganya termasuk satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, Insekta (serangga), Pisces (Ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis, diantaranya termasuk jenis harimau sumatera;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **KHAIRUNNAS Bin TALMIS** dan Terdakwa II **MUPTAH LANA Als TAH Bin BASARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September tahun 2016, bertempat di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekiranya jam 10.00 Wib, Terdakwa I datang kekebun di Atar Berak Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat untuk memeriksa kambing peliharaan milik Terdakwa I, ternyata kambing tersebut telah hilang, kemudian Terdakwa I mencari disekeliling kebun tersebut dan terdakwa menemukan sisa bangkai kambing milik terdakwa yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dimakan binatang buas yang Terdakwa I tidak tahu binatang apa jenisnya, setelah itu Terdakwa I ambil racun furadan dan menaburkannya dibangkai kambing tersebut, dengan maksud untuk membunuh serta mengetahui binatang buas jenis apa yang telah memakan kambing peliharaan Terdakwa I tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumah;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekiranya jam 10.00 Wib Terdakwa I kembali kekebun untuk mengecek bangkai kambing tersebut dan ternyata bangkai kambing yang telah Terdakwa I tabor dengan racun furadan tersebut telah habis dimakan kembali oleh binatang buas, kemudian Terdakwa I berjalan disekeliling kebun untuk melihat apakah ada binatang yang sudah mati karena telah memakan bangkai kambing yang telah ditabur racun Furadan tersebut, namun tidak ditemukan;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa I kembali kekebun untuk mengecek apakah ada binatang buas yang telah mati memakan bangkai kambing yang telah diracun tersebut, Terdakwa I mencari dalam jarak 100 meter dari tempat terdakwa menaruh umpan bangkai kambing yang telah diracun tersebut, Terdakwa I menemukan seekor harimau yang telah mati dan hampir membusuk, setelah itu Terdakwa I langsung menguliti dan mengambil tulang belulang harimau tersebut, lalu Terdakwa I kembali kerumah di Pekon Way Sindi setelah itu Terdakwa I mencampurkan kulit harimau tersebut dengan menggunakan spritus agar tidak busuk dan mencampurkan tulang belulang dengan garam kemudian Terdakwa I letakkan dalam karung disimpan dirumah;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 18 september 2016 sekirnya pukul 08.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa Terdakwa I telah mendapatkan buruan berupa harimau yang telah dibersihkan, dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menjualkannya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa I bersih;
- Kemudian Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita dibandar lampung yaitu saksi Monika Angela Binti Ismail yang akan membelinya dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II membuat janjiuntuk bertemu pada hari selasa tanggal 20 September 2016, kemudian pada hari senin

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2016 sekiranya pukul 11.00 Wib Terdakwa II datang kekediaman Terdakwa I untuk melakukan transaksi dengan saksi Monika Angela Binti Ismail tersebut dan bermalam di rumah Terdakwa I serta melihat harimau hasil buruan Terdakwa I yang dimasukkan kedalam karung;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekiranya jam 11.00 Wib, saksi Monika Angela Binti Ismail menelpon Terdakwa II bahwa sudah dalam perjalanan di jalan lintas pugung, Terdakwa II bertemu dengan saksi Monika Angela Binti Ismail dan mengajak Terdakwa II untuk bertransaksi dipinggir jalan saja, kemudian Terdakwa II mengajak saksi Monika Angela Binti Ismail ke tepi pantai pekon way sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat setelah tiba Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk membawa kulit harimau beserta tulang belulanganya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, SP Anak MIGUEL QURBAFO, kulita harimau serta tulan belulanganya termasuk satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, Insekta (serangga), Pisces (Ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis, diantaranya termasuk jenis harimau sumatera;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Serka Parlindo Bin Patir Parhan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”;

- Bahwa, terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menangkap/memburu dan membunuh Satwa Liar dilindungi adalah Terdakwa 1 Kairunnas Bin Talmis dan yang menjadi pelaku dalam memorniagakannya adalah Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, satwa liar dilindungi yang telah diburu dan dibunuh serta akan diporniagakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor jenis Harimau Sumatera;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dalam melakukan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis menggunakan racun tanah Merk Furadan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dalam memburu dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera dilakukan dengan cara menaburkan racun tanah Furadan tersebut keatas daging kambing sisa, yang mana sebelumnya kambing milik Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis telah dicuri dan dimakan oleh Harimau yang dibunuhnya, karena masih terdapat sisa daging maka ditaburkannya diatas sisa daging, setelah 2 (dua) hari dari menabur racun Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis mendapatkan seekor Harimau Sumatera telah mati dihutan dekat dengan kebunnya, sehingga Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis menguliti dan membawanya pulang kerumah serta untuk dijualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis mendapatkan racun tanah jenis Furadan dari kebun miliknya yaitu untuk mematikan hama tanah jenis ulat yang memakan akar tanaman dan semut yang merusak dikebun miliknya;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis pada saat diamankan, racun tanah jenis Furadan yang ditaburkan disisa daging kambing sebanyak 1 (satu) sendok, sehingga dapat menyebabkan kematian terhadap satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bagian tubuh Harimau Sumatera yang saksi dan rekan saksi amankan dari Para Terdakwa adalah bagian Kulit Harimau Sumatera yang utuh berikut kaki dan kulit kepala serta tulang punggung dan tulang iga;
- Bahwa, setelah bagian kulit Harimau Sumatera yang utuh berikut kaki dan kulit kepala serta tulang punggung dan tulang iga dibersihkan oleh Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti Kulit Harimau dan tulang-tulangnya tersebut, Para Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Kulit Harimau dan tulang-tulangnya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada masyarakat Pekon Way Sindi yang telah melakukan perburuan satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera, kemudian mereka juga menginformasikan kepada kami bahwa pada hari Selasa siang akan dilakukan transaksi jual beli kulit serta tulang-tulang Harimau Sumatera hasil perburuan di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan yang juga Tim Tekab Polres Lampung Barat sebagai penerima informasi melakukan penyergapan pada saat sebelum dilakukan transaksi jual beli kulit dan tulang-tulang Harimau Sumatera yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, bagian tubuh Harimau Sumatera berupa kulit Harimau Sumatera akan dijual dan ditawarkan oleh informan yang menyamar jadi pembeli seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin ditelepon oleh Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis, kemudian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan hasil buruan berupa Harimau yang telah dibersihkan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis meminta tolong kepada Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk mencari siapa yang mau membelinya dengan perjanjian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis menerima jumlah bersih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harga jualnya diserahkan kepada Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin menawarkan kulit Harimau Sumatera tersebut kepada seseorang yang juga merupakan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informan sehingga atas inisiatif saksi dan rekan-rekan, kami membentuk tim yang menyamar menjadi calon pembeli dan pada saat akan dilakukan transaksi, saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di lokasi yang telah disepakati antara informan dan Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin;

- Bahwa, pada saat berada di TKP Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin adalah orang pertama yang datang untuk menemui informan dari LSM Pecinta Lingkungan dan mengajak informan tersebut ke rumah Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis, namun informan tidak mau, sehingga Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin menelepon Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis untuk membawa kulit harimau ke Tembakak, kemudian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis datang ketempat akan dilakukan transaksi, pada saat datang pertamakali Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis belum membawa satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera hasil buruannya tersebut namun ia datang untuk memeriksa kondisi lingkungan sekitar tempat akan dilakukannya transaksi, lalu Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis kembali lagi ke rumah mengambil satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Yasin dan Imam Sugandi mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang hasil perburuan yang dilakukan Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dan yang akan diperniagakan oleh Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi : Imam Sugandi Bin Baidin; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menangkap/memburu dan membunuh Satwa Liar dilindungi adalah Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dan yang menjadi pelaku dalam memperniagakannya adalah Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, satwa liar yang telah diburu oleh Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dan yang akan diperniagakan oleh Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin adalah satwa liar jenis Harimau Sumatera berupa 1 (satu) ekor;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dalam melakukan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis menggunakan racun tanah Merk Furadan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dalam memburu dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera dilakukan dengan cara menaburkan racun tanah Furadan tersebut keatas sisa daging kambing, yang mana sebelumnya kambing milik Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis telah dicuri dan dimakan oleh Harimau yang dibunuhnya tersebut, karena masih terdapat sisa daging maka ditaburkannya diatas daging sisa tersebut, setelah 2 (dua) hari dari menabur racun tersebut Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis mendapatkan seekor Harimau Sumatera telah mati dihutan dekat dengan kebunnya, sehingga Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis menguliti dan membawanya pulang kerumah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis mendapatkan racun tanah jenis Furadan dari kebun miliknya untuk mematikan hama tanah jenis ulat yang memakan akar tanaman dan semut yang merusak dikebun miliknya;
- Bahwa, bagian tubuh Hari Harimau Sumatera yang saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dan Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin adalah kulit Harimau Sumatera yang utuh berikut kaki dan kulit kepala serta tulang punggung dan tulang iga Harimau;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada masyarakat Pekon Way Sindi yang telah melakukan perburuan satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera, kemudian mereka juga menginformasikan kepada kami bahwa pada hari Selasa siang akan dilakukan transaksi jual belikulit serta tulang-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang Harimau Sumatera hasil perburuan tersebut di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa, atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan yang juga Tim Tekab Polres Lampung Barat sebagai penerima informasi melakukan penyeragaman pada saat sebelum dilakukan transaksi jual beli kulit dan tulang-tulang Harimau Sumatera yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, bagian tubuh Harimau Sumatera berupa kulit Harimau Sumatera akan dijual dan informan yang sengaja menyamar menjadi pembeli. kulit Harimau Sumatera ditawarkan oleh informan yang sengaja menyamar menjadi pembeli seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin ditelepon oleh Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis, kemudian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan hasil buruan berupa Harimau yang telah dibersihkan;
- Bahwa, Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis meminta tolong kepada Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk mencari siapa yang mau membelinya dengan perjanjian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis menerima jumlah bersih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harga jualnya diserahkan kepada Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin menawarkan kulit Harimau Sumatera tersebut kepada seseorang yang juga merupakan informan sehingga atas inisiatif saksi dan rekan-rekan, kami membentuk tim yang menyamar menjadi calon pembeli dan pada saat akan dilakukan transaksi, saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan di lokasi yang telah disepakati antara informan dan Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin tersebut;
- Bahwa, pada saat berada di TKP Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin adalah orang pertama yang datang untuk menemui informan dari LSM Pecinta Lingkungan dan mengajak informan tersebut kerumah Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis, namun informan tidak mau, sehingga Terdakwa 2 Muftah Lana alias Tah Bin Basarudin menelepon Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis untuk membawa kulit harimau ke Tembakak, kemudian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis datang ketempat akan dilakukan transaksi, pada saat datang pertama kali Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis belum membawa satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera hasil buruannya tersebut namun ia datang untuk memeriksa kondisi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar tempat akan dilakukannya transaksi, lalu Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis kembali lagi kerumah mengambil satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Yasin dan Serka Parlindo mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula memanggil secara sah saksi Monika Angela Binti Ismail, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadirannya dipersidangan telah dipanggil secara sah, dan atas persetujuan Para Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan dibacakan dipersidangan;

3. Saksi : Monika Angela Binti Ismail, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara tindak pidana “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”;
- Bahwa, terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam menangkap / memburu dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera adalah Khairunnas Bin Talmis dan yang menjadi pelaku dalam memperniagakan adalah Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, benar saksi yang menerima telpon dari Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dan memberitahukan kepada saksi akan menjual bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi menerima telpon dari Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin pada hari minggu tanggal 18 September 2016 dan menawarkan 1 (satu) ekor kulit Harimau Sumatera,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi merupakan pekerja di LSM Pecinta Lingkungan dibidang Satwa maka saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada team saksi yang juga dari LSM Pecinta Lingkungan, kemudian team saksi langsung menghubungi rekan dari Kepolisian Resor Lampung Barat, dan membuat janji kepada Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin tersebut di jalam Krui-Bengkulu pada hari selasa tanggal 20 September 2016, saat itu saksi bertemu Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dipinggir jalan dan Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin memeriksa uang dan mengajak saksi kerumah Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis, namun karena saksi takut maka saksi meminta Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk membawa satwa liar dilindungi jenis Harimau tersebut kelokasi tempat kami bertemu, kemudian Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin menelpon Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis untuk membawa satwa tersebut kelokasi. Pada saat Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis datang pertama kali belum membawa bagian tubuh Harimau Sumatera tersebut dan Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis mengontrol kondisi lingkungan, kemudian Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis kembali lagi kerumah untuk mengambil bagian Satwa Liar Dilindungi tersebut, kemudian pada saat Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis membawa barang bukti kulit Harimau tersebut rekan-rekan dari Kepolisian Polres Lampung Barat langsung mengamankan Terdakwa 1 Khairunnas Bin Talmis dan Terdakwa 2 Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mendengarkan keterangan Ahli Saturnino Xavier, SP.;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya ahli tersebut, meskipun telah dipanggil secara sah, atas persetujuan Para Terdakwa, dibacakan dipersidangan;

Ahli : Saturnino Xavier, SP. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara tindak pidana “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”;

- Bahwa, benar Ahli ditugaskan oleh pimpinan Ahli dengan Surat Perintah Tugas Kepala Seksi Konservasi wilayah III Lampung No. ST.401/K.10/SKW3/PPN/9/2016 tanggal 26 September 2016;
- Bahwa, Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan perbedaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dengan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah semua jenis satwa dilindungi ditetapkan dengan keputusan menteri serta mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (scientific authority) sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah semua jenis satwa yang keberadaannya masih dalam tingkat pertumbuhan tertentu sehingga keberadaannya belum ditetapkan sebagai satwa dilindungi;
- Bahwa, berdasarkan ciri-ciri yang tampak, barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli adalah benar kulit harimau sumatera dan tulang-tulang harimau sumatera satwa liar yang dilindungi jenis harimau dengan klasifikasi ilmiah:
Kingdom : Animalia;
Phylum : Chordata;
Class : Mamalia;
Ordo : Carnivora;
Family : Felidea;
Species : Panthera tigris;
Sub Species : Panthera tigris sumatrae
- Bahwa, menurut pengetahuan dan pengalaman Ahli selama bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), berdasarkan ciri-ciri fisiknya yaitu Harimau Sumatera memiliki ciri yaitu bulu berwarna loreng dengan belang-belang hitam diantara warna dasar kuning atau kecoklatan umumnya Harimau jantan memiliki tinggi rata-rata 60 cm dan panjang hingga 250 cm dan berat hingga 140 kg, sedangkan pada harimau betina panjang hingga 198 cm dan berat hingga 90 kg;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 tahun 1999 bahwa satwa liar dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, insekta (serangga), pisces (ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis (tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 tahun

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi) diantaranya termasuk Satwa Jenis Harimau Sumatera;

- Bahwa, tujuan perlindungan dalam upaya pelestarian satwa liar adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya kepunahan suatu jenis satwa liar. Upaya pencegahan punahnya satwa liar ini penting mengingat satwa liar sebagai sumber genetis (plasma nutfah) yang dapat dipergunakan untuk persilangan atau upaya-upaya biologi lainnya dan untuk kesejahteraan manusia, misalnya untuk persilangan dalam rangka mencari jenis-jenis yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dikehendaki umat manusia atau untuk penelitian obat-obatan dan apabila salah satu jenis satwa mengalami kepunahan maka kita akan kehilangan sumber daya yang tidak ternilai harganya;
- Bahwa, kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa sangat besar sekali, tidak dapat dinilai dengan barang atau uang karena satwa tersebut merupakan mata rantai dari ekosistem di alam, apabila satwa yang dilindungi tersebut punah akan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan ekosistem sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terganggu bahkan dapat mengancam kehidupan manusia. Selain itu tanpa kita sadari bahwa punahnya satu jenis sumber daya alam (natural resources) seperti halnya jenis Harimau Sumatera ini, akan menimbulkan kepunahan bagi jenis sumber daya alam yang lainnya. Jadi bukan hanya Negara saja yang dirugikan, namun seluruh umat manusia;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan perburuan dan membunuh satwa dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada ijin yang diberikan kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan menangkap dan membunuh serta memperniagakan satwa dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Khairunnas Bin Talmis:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin karena melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 13.00 Wib, di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, jenis satwa dilindungi yang telah Terdakwa bunuh dan Terdakwa simpan dikediaman Terdakwa serta akan diperniagakan oleh Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin tersebut adalah 1 (satu) ekor jenis Harimau Sumatera;
- Bahwa, awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kekebun Terdakwa di Atar Berak Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat untuk memeriksa kambing Terdakwa yang Terdakwa pelihara, pada saat itu Terdakwa melihat kambing Terdakwa berkurang 1 (satu) ekor, kemudian Terdakwa mencari disekitar kebun dan Terdakwa menemukan sisa bangkai kambing Terdakwa, ternyata kambing Terdakwa tersebut hilang dimakan binatang buas, tetapi Terdakwa tidak tahu binatang buas jenis apa yang telah memakan kambing Terdakwa, karena penasaran kemudian Terdakwa mengambil racun tanah jenis Furadan dan Terdakwa menaburkan di sisa bangkai kambing Terdakwa dengan maksud untuk membunuh dan mengetahui binatang buas jenis apa yang telah memakan kambing Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa kekebun kembali untuk mengecek bangkai sisa kambing, ternyata bangkai sisa kambing yang telah Terdakwa taburi racun tersebut telah habis dimakan kembali oleh binatang buas, kemudian Terdakwa berjalan disekitarnya untuk mencari apakah ada binatang buas yang mati karena telah memakan sisa bangkai kambing yang telah Terdakwa taburi racun tanah, namun Terdakwa tidak temukan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa kembali naik kekebun untuk mencari apakah ada binatang buas yang mati akibat memakan bangkai sisa kambing yang telah Terdakwa taburi racun tanah Furadan tersebut dan sekitar berjarak 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa menabur racun tanah Furadan pada bangkai sisa kambing tersebut, Terdakwa menemukan seekor harimau telah mati dan hampir membusuk (sudah kembung pada bagian perut);
- Bahwa, pada hari itu juga Terdakwa langsung mengupas kulitnya dan mengambil tulang belulanganya, kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, setelah tiba dirumah Terdakwa mencampur kulit harimau tersebut dengan Spritus agar tidak busuk dan mencampurkan tulang belulang serta tengkorak dengan garam, kemudian Terdakwa simpan didalam karung dan Terdakwa letakkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira Pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan buruan Harimau dan telah Terdakwa bersihkan, serta Terdakwa meminta Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk menjualkannya dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa terima bersih, terserah Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin akan menjual dengan harga berapa;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perburuan dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut menggunakan racun tanah jenis Furadan dan untuk mengulitinya Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan racun jenis Furadan tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan di kebun tanaman cengkeh dan damar milik Terdakwa, serta Terdakwa gunakan untuk disawah Terdakwa;
- Bahwa, fungsi racun tanah jenis Furadan adalah untuk membunuh hama tanah seperti ulat tanah, cacing, semut dan segala yang merusak tanaman;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui akibatnya apabila terkena (termakan) racun tanah jenis Furadan tersebut pada hama atau termakan, maka akan mematikan;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan perburuan dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut;
- Bahwa, hasil perburuan berupa satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui Harimau merupakan satwa liar dilindungi oleh undang-undang dan memburu, membunuh serta memperniagakan satwa liar dilindungi adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin sebelum kami ditangkap baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dapat menjualkan bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut karena pada saat Terdakwa bertemu lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa diberikan nomor telepon oleh Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dan mengatakan apabila Terdakwa mendapatkan satwa langka bisa menghubungi Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin karena Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin yang akan mencari pembeli;
- Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dalam melakukan kegiatan perburuan dan perniagaan satwa liar dilindungi tersebut;
- Bahwa, benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang hasil perburuan saya yang saya tawarkan / perniagakan melalui Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi dan atau melakukan penjualan / perniagaan bagian tubuh satwa liar dilindungi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Spritus dapat mengawetkan kulit Harimau karena Terdakwa pernah mengawetkan kulit kambing yang akan dibuat alat musik rebana dengan Spritus dan karena sepengetahuan Terdakwa garam dapat mengawetkan daging karena Terdakwa sering mengawetkan ikan laut dengan Garam;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin melalui Telepon bahwa Terdakwa memiliki kulit Harimau, tolong carikan pembelinya, yang jelas Terdakwa terima bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dijawab oleh Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin “ya nanti malam saya ke Way Sindi”;
- Bahwa, dalam melakukan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi tersebut Terdakwa melakukannya dengan sadar dan atas kemauan sendiri;
- Bahwa, yang bertugas melakukan penjualan / memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera hasil perburuan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016/PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin atas perintah dan permintaan Terdakwa;

2. Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis karena melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 13.00 Wib, di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, jenis satwa dilindungi yang telah dibunuh Terdakwa Khairunnas Bin Talmis bunuh dan disimpan dikediamannya serta akan diperniagakan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Harimau Sumatera;
- Bahwa, tindak pidana tersebut Terdakwa ketahui pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira Pukul 08.00 Wib, pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa Khairunnas Bin Talmis, ia memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah mendapatkan bangkai Harimau yang telah memakan racun yang ditaburkan di sisa daging kambing miliknya menggunakan racun Furadan dan meminta Terdakwa untuk menjualkan Harimau yang telah mati diracunnya tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari yang sama, Terdakwa mencari siapa yang mau membeli harimau tersebut dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita dari Bandar Lampung yang akan membelinya dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat janji dengan wanita tersebut untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 20 September 2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Terdakwa datang kerumah kediaman Terdakwa Khairunnas Bin Talmis di Pekon Tembakak untuk melakukan transaksi dengan wanita yang telah membuat janji kepada Terdakwa tersebut dan bermalam dikediaman Terdakwa Khairunnas Bin Talmis serta melihat Harimau hasil buruannya tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 11.00 Wib wanita yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah dalam perjalanan. Disekitar area perbaikan jalan lintas Pugung-Krui Terdakwa bertemu dengan wanita tersebut dan mengajak Terdakwa untuk bertransaksi di pinggir jalan saja, lalu Terdakwa mengajak wanita tersebut ketepi pantai Way Sindi Kecamatan Parya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, dan setelah tiba di dekat pelabuhan Terdakwa menelepon Terdakwa Khairunnas Bin Talmis untuk membawa tubuh Harimau hasil buruannya tersebut dilokasi tempat kami menunggu, pada saat Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tiba Terdakwa dan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, yang bertugas dalam memburu dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut adalah Terdakwa Khairunnas Bin Talmis;
- Bahwa, cara Terdakwa Khairunnas Bin Talmis dalam melakukan perburuan dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut yaitu dengan cara menggunakan racun tanah Furadan yang dicampurnya dengan sisa bangkai kambing miliknya yang sebelumnya dimakan oleh Harimau Sumatera tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa Khairunnas Bin Talmis dalam melakukan perburuan dan membunuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pasti menggunakan alat apa saja tetapi sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis dalam melakukan perburuan dan membunuh Harimau Sumatera tersebut menggunakan racun tanah Furadan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis melakukan perburuan dan membunuh Harimau Sumatera tersebut baru pertama kali;
- Bahwa, hasil perburuan satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, yang bertugas melakukan penjualan / perniagaan bagian-bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera hasil perburuan tersebut adalah Terdakwa sendiri atas perintah / permintaan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis mengatakan kepada Terdakwa dia menerima bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa menawarkannya dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga apabila laku terjual saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan penjualan / perniagaan bagian-bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Harimau merupakan satwa liar dilindungi oleh undang-undang dan memburu, membunuh serta memperniagakan satwa liar dilindungi adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi dan atau melakukan penjualan / perniagaan bagian tubuh satwa liar dilindungi tersebut;
- Bahwa, benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang hasil perburuan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis yang Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tawarkan / perniagakan melalui Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada wanita tersebut melalui telepon bahwa Terdakwa memiliki kulit Harimau lengkap berikut tulang dan akan Terdakwa jual, kemudian wanita tersebut menanyakan kepada Terdakwa II akan dijual dengan harga berapa, dan Terdakwa jawab mau dijual dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun wanita tersebut menawar dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui. Kemudian wanita tersebut menanyakan kepada Terdakwa "kamu tidak menjebak saya kan" dan Terdakwa menjawab bahwa "benar-benar akan menjual kulit Harimau" dan wanita tersebut setuju dengan harganya, lalu Terdakwa menentukan waktu dan lokasi bertemu dengan Informan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah meninggalkan nomor telepon Terdakwa kepada Terdakwa Khairunnas Bin Talmis dan pernah mengatakan bahwa apabila ada satwa langka beritahu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan berusaha menjualkannya dan mencari pembeli;
- Bahwa, setelah wanita tersebut tidak mau diajak kerumah Terdakwa Khairunnas Bin Talmis, Terdakwa lalu menelepon Terdakwa Khairunnas

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Talmis untuk menyuruhnya datang ke pinggir pantai Way Sindi. Kemudian lebih kurang setengah jam (\pm 30 menit) Terdakwa Khairunnas Bin Talmis datang namun belum membawa kulit Harimau dan Tulangnya. Terdakwa Khairunnas Bin Talmis datang untuk memeriksa lokasi apakah dalam kondisi aman atau tidak. Selanjutnya Terdakwa Khairunnas Bin Talmis kembali lagi kerumahnya untuk mengambil kulit dan tulang Harimau Sumatera tersebut dan kurang lebih setengah jam (\pm 30 menit) kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis datang kembali ke lokasi dengan membawa kulit dan tulang Harimau Sumatera tersebut, lalu kami langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Penuntut Umum tidak mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar lengkap kulit harimau sumatera berikut kaki dan kulit kepala;
2. 1 (satu) tengkorak harimau sumatera;
3. Bagian tulang punggung dan tulang iga harimau sumatera;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia";
- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 13.00 Wib, di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar jenis satwa dilindungi yang telah dibunuh Terdakwa Khairunnas Bin Talmis bunuh dan disimpan dikediamannya serta akan diperniagakan oleh Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin adalah 1 (satu) satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera;
- Bahwa, benar awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis datang kekebunnya di Atar Berak Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat untuk memeriksa kambing Terdakwa Khairunnas Bin Talmis yang Terdakwa Khairunnas Bin Talmis pelihara, pada saat itu Terdakwa Khairunnas Bin Talmis melihat kambingnya kurang 1 (satu) ekor, kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis mencari disekitar kebunnya tersebut dan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis menemukan sisa bangkai kambingnya tersebut, ternyata kambing Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tersebut hilang dimakan binatang buas, tetapi Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tidak tahu binatang buas jenis apa yang telah memakan kambingnya tersebut, karena penasaran kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis mengambil racun tanah jenis Furadan dan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis menaburkan di sisa bangkai kambingnya tersebut dengan maksud untuk membunuh dan mengetahui binatang buas jenis apa yang telah memakan kambingnya tersebut, kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis kembali kerumah;
- Bahwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa Khairunnas Bin Talmis kekebun kembali untuk mengecek bangkai sisa kambing tersebut, ternyata bangkai sisa kambing yang telah Terdakwa Khairunnas Bin Talmis taburi racun tersebut telah habis dimakan kembali oleh binatang buas, kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis berjalan disekitarnya untuk mencari apakah ada binatang buas yang mati karena telah memakan sisa bangkai kambing yang telah Terdakwa Khairunnas Bin Talmis taburi racun tanah tersebut, namun Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tidak temukan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa Khairunnas Bin Talmis kembali naik kekebun untuk mencari apakah ada binatang buas yang mati akibat memakan bangkai sisa kambing yang telah Terdakwa Khairunnas Bin Talmis taburi racun tanah Furadan tersebut dan sekitar berjarak 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa Khairunnas Bin Talmis menabur racun tanah Furadan pada bangkai sisa kambing tersebut, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis menemukan seekor harimau telah mati

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hampir membusuk (sudah kembang pada bagian perut). Pada hari itu juga Terdakwa Khairunnas Bin Talmis langsung mengupas kulitnya dan mengambil tulang belulangnya, kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis bawa kerumahnya di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, setelah tiba di rumah Terdakwa Khairunnas Bin Talmis mencampur kulit harimau tersebut dengan Spritus agar tidak busuk dan mencampurkan tulang belulang serta tengkorak dengan garam, kemudian Terdakwa Khairunnas Bin Talmis simpan didalam karung dan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis letakkan di rumahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira Pukul 08.00 Wib, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis menelpon Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dan mengatakan bahwa dia mendapatkan buruan Harimau dan telah bersihkan, serta meminta Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk menjualkannya dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa Khairunnas Bin Talmis terima bersih, terserah Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin akan menjual dengan harga berapa;
- Bahwa, benar pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira Pukul 08.00 Wib, pada saat itu Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin menerima telepon dari Terdakwa Khairunnas Bin Talmis, Terdakwa Khairunnas Bin Talmis memberitahukan kepada Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin bahwa Terdakwa Khairunnas Bin Talmis telah mendapatkan bangkai Harimau yang telah memakan racun yang ditaburkan di daging kambing Terdakwa Khairunnas Bin Talmis menggunakan racun Furadan dan meminta Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk menjualkan Harimau yang telah mati diracun tersebut. Kemudian Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin mencari siapa yang mau membeli harimau tersebut dan Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita dari Bandar Lampung yaitu saksi Monika Angela Binti Ismail yang akan membelinya dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin membuat janji dengan saksi Monika Angela Binti Ismail untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 20 September 2016;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin datang kerumah kediaman Terdakwa Khairunnas Bin Talmis di Pekon Tembakak untuk melakukan transaksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Monika Angela Binti Ismail yang telah membuat janji kepada Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dan bermalam dikediaman Terdakwa Khairunnas Bin Talmis serta melihat Harimau hasil buruan tersebut;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Monika Angela Binti Ismail menelepon Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin dan Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin mengatakan bahwa sudah dalam perjalanan. Disekitar area perbaikan jalan lintas Pugung-Krui Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin bertemu dengan saksi Monika Angela Binti Ismail dan mengajak Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin untuk bertransaksi di pinggir jalan. Lalu Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin mengajak saksi Monika Angela Binti Ismail ketepi pantai Way Sindi kecamatan karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, dan setelah tiba di dekat pelabuhan Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin menelepon Terdakwa Khairunnas Bin Talmis untuk membawa tubuh Harimau hasil burunya tersebut dilokasi tempat kami menunggu, pada saat Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tiba Para Terdakwa ditangkap oleh petuga Kepolisian;
- Bahwa, benar saksi Monika Angela Binti Ismail merupakan LSM pecinta lingkungan dibidang satwa;
- Bahwa, benar yang melakukan penjualan / perniagaan bagian-bagian tubuh satwa liar dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut adalah Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin atas perintah / permintaan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengetahui Harimau merupakan satwa liar dilindungi oleh undang-undang dan memburu, membunuh serta memperniagakan satwa liar dilindungi adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi dan atau melakukan penjualan / perniagaan bagian tubuh satwa liar dilindungi;
- Bahwa, benar keseluruhan barang bukti adalah barang hasil perburuan Terdakwa Khairunnas Bin Talmis yang Terdakwa Khairunnas Bin Talmis tawarkan / perniagakan melalui Terdakwa Muptah Lana alias Tah Bin Basarudin;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I **KHAIRUNNAS Bin TALMIS** dan Terdakwa II **MUPTAH LANA Ais TAH Bin BASARUDIN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 september 2016 sekiranya pukul 08.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa Terdakwa I telah mendapatkan buruan berupa Harimau Sumatera yang telah dibersihkan, dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menjualkannya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa I bersih;
- Kemudian Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita dibandar lampung yaitu saksi Monika Angela Binti Ismail yang akan membelinya dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II membuat janji untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekiranya pukul 11.00 Wib Terdakwa II datang kediaman Terdakwa I untuk melakukan transaksi dengan saksi Monika Angela Binti Ismail dan bermalam di rumah Terdakwa I serta melihat Harimau Sumatera hasil buruan Terdakwa I yang dimasukkan kedalam karung;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekiranya Pukul 11.00 Wib, saksi Monika Angela Binti Ismail menelepon Terdakwa II bahwa sudah dalam perjalanan di jalan lintas pugung,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II bertemu dengan saksi Monika Angela Binti Ismail dan mengajak Terdakwa II untuk bertransaksi dipinggir jalan saja, kemudian Terdakwa II mengajak saksi Monika Angela Binti Ismail ke tepi pantai Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, setelah tiba Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk membawa kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulanganya, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, satwa hasil tangkapan Para Terdakwa yaitu berupa Harimau Sumatera, yang berupa kulit dan tulangnya memiliki nilai ekonomis jika diperjual belikan (diperniagakan);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, SP Anak MIGUEL QURBAFO, kulit Harimau serta tulang belulanganya termasuk satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia antara lain terdiri dari satwa liar jenis mamalia, jenis aves (burung), jenis reptilia, Insekta (serangga), Pisces (Ikan) dan jenis anthozoa, berjumlah lebih kurang 222 (dua ratus dua puluh dua) jenis, diantaranya termasuk jenis harimau sumatera;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur dengan **Dilarang memperniagakan, satwa yang dilindungi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekiranya Pukul 11.00 Wib, saksi Monika Angela Binti Ismail menelpon Terdakwa I bahwa sudah dalam perjalanan di jalan lintas pugung. Terdakwa II bertemu dengan saksi Monika Angela Binti Ismail dan mengajak Terdakwa II untuk bertransaksi dipinggir jalan saja, kemudian Terdakwa II mengajak saksi Monika Angela Binti Ismail ke tepi pantai Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, setelah tiba Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk membawa kulit Harimau beserta tulang belulanganya, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang melakukan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lengkap kulit harimau sumatera berikut kaki dan kulit kepala;
 - 1 (satu) tengkorak harimau sumatera;
 - Bagian tulang punggung dan tulang iga harimau sumatera;
- merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merusak ekosistem hayati;
- Perbuatan para Terdakwa mengurangi populasi hewan;
-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHAIRUNNAS Bin TALMIS dan Terdakwa II MUPTAH LANA Alias TAH Bin BASARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperniagakan satwa yang dilindungi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHAIRUNNAS Bin TALMIS dan Terdakwa II MUPTAH LANA Alias TAH Bin BASARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lengkap kulit harimau sumatera berikut kaki dan kulit kepala;
 - 1 (satu) tengkorak harimau sumatera;
 - Bagian tulang punggung dan tulang iga harimau sumatera;Dikembalikan kepada BKSDA;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Rabu** tanggal **25 Januari 2017** oleh:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FERI APRIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **HELIA SHANTY PUTRI WULANDARI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA. M, SH., MH.

FIRMAN AFFANDY, SH., MH.

SYLVIA NANDA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2016./PN LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)